PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANTAR BBM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BBM MELALUI LAYANAN GO-PERTAMINA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Auliya Anggraini 02011381621342

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

Auliya Anggraini

NIM

02011381621342

Program Kekhususan

Hukum Perdata

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANTAR BBM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BBM MELALUI LAYANAN GO-PERTAMINA

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembirabing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

Theta Murty, S.H., M.H. NIP. 198203202014042001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Eebrian, S.H., M.S. NIP. 196201311989031001

FAHULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Auliya Anggraini

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621342

Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 03 Mei 1998

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Januari 2020

5BAHF2151831,

Auliya Anggraini

DAFTAR ISI


HAL	AMAN JUDUL	i
HAL	AMAN PENGESAHAN	ii
HAL	AMAN PERNYATAAN	iii
MOT	TO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA	A PENGANTAR	v
UCAI	PAN TERIMAKASIH	vi
	TAR ISI	
ABST	TRAK	xii
BAB	I PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	7
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	.8
E.	Ruang Lingkup Penelitian	8
F.	Kerangka Teori	9
G.	Metode Penelitian.	16
	1) Jenis Penelitian	16
	2) Pendekatan Masalah	17
	3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
	4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
	5) Analisa Bahan Hukum	19
	6) Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
	1. Pengertian Perjanjian	21
	2. Unsur-Unsur Perjanjian	23
	3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	24
	4. Asas-Asas Perjanjian	26
	5. Jenis-Jenis Perjanjian	29
	6. Perjanjian Melakukan Pekerjaan	32
B.	Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	33
	1. Pengertian Jual Beli	33
	2. Subjek dan Objek Jual Beli	35
	3. Syarat Sah Jual Beli	36
	4. Perbuatan Jual Beli	39
	5. Asas-Asas dalam Perjanjian Jual Beli	40
C.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan	44
	1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	44
	2. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan	45
	3. Asas-Asas Hukum Pengangkutan	46
	4. Jenis-Jenis Pengangkutan dan Pengaturannya	48
	5. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan	52
D.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	54
	1. Pengertian Perlindungan Hukum	54
	2. Subjek dan Objek Perlindungan Hukum	56
	3. Pengaturan Perlindungan Hukum	57
	4. Asas-Asas Perlindungan Hukum	58
	5 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	60

	6. Hak dan Kewajiban Konsumen
	7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha63
BAB II	II PEMBAHASAN
A.	Bentuk Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli
	BBM Melalui Layanan Go-Pertamina
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Pengantar BBM Pada Layanan Go-
	Pertamina86
вав г	V PENUTUP
A.	Kesimpulan
B.	Saran
DAFT	AR PUSTAKA

Bagan 1. Hubungan antara PT. Gojek, PT. Pertamina, Pengantar BBM, dan Konsumen pada layanan Go-Pertamina.



KEMENTE**RIAN PENDIDI**KAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn mpus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179 Kampus Palembang: JJ.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website: www.fh.unsri.ac.id | E-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Auliya Anggraini

No.Induk Mahasiwa

: 02011381621342

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Judul Skripsi

: Perlindungan Para Pihak dalam pembelian BBM melalui layanan

Go-Pertamina dari aplikasi Go-Jek.

Pembimbing Utama

: Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pembantu

: Theta Murty, S.H., M.H.

Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
		Utama	Pembantu	Keterangan
13 Agustus 2019	Photour from fee	Chi		
22 Agustus 2019	Patri water	M		
30 Agustus 2019	publa plum	(h	-	
3 September 2019	Ace Finerar propert			
19 desember 2019	Rempe 21	The		
29 desember 2019	Au Up	1		
	13 Agustus 2019 22 Agustus 2019 30 Agustus 2019 3 September 2019 19 desember 2019	13 Agustus 2019 Photo pron-fin 22 Agustus 2019 Patri writer F 30 Agustus 2019 Public hemelto 3 September 2019 Acc finner pront 19 desember 2019 Public for 2 1	Tanggal konsultasi 13 Agustus 2019 Pyfout promotion 22 Agustus 2019 Potent promotion 30 Agustus 2019 Potent promotion 30 Agustus 2019 Public Public 30 Agustus 2019 Public Public 30 Agustus 2019 Public Public 31 September 2019 Public Public 19 desember 2019 Public Public 10 desember 2019 Public Public Public 10 desember 2019 Public Pub	Tanggal Robstutasi 13 Agustus 2019 Pythulf report-fun 22 Agustus 2019 Patric Writing 30 Agustus 2019 Acc Ringo propul 19 desember 2019 Patric funda propul 19 desember 2019

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu

2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn Campus Indralaya, Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179 Kampus Palembang: Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125 Website: www.fh.unsri.ac.id | E-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Auliya Anggraini

No.Induk Mahasiwa

: 02011381621342

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Judul Skripsi

: Perlindungan Para Pihak dalam pembelian BBM melalui layanan

Go-Pertamina dari aplikasi Go-Jek.

Pembimbing Utama

: Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pembantu

: Theta Murty, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		-
			Utama	Pembantu	Keterangan
1	22 Agustus 19	Perbaikan Proposal		afelia.	
2.	30 Agustus 19	Revisi Bab I		A zbu	
5	3 September in	ACC Sempro		Aless.	
۹.	5 desember 19	Nevisi Bab II		Als	
5.	u gezemper ,10	Nevisi Dab III & ACC Bab []		de	
6 .	13 desember 19	Perio Bab 1 2 Bab IV		Alex	
7.	as desember 19	ACC Gas in & Babin		Ald	ACC Kamp

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu

2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(SRI TURATMINAH, S.H.M.Hum



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR OSIG /UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Memperhatikan:

Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 25 Juli 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Auliya Anggraini nim 02011381621342:

Menimbang

- bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
- sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
- Keputusan Mendiknas R.I. Nomor: 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020:
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

MANAMAM	NAMA DOSEN			
Auliya Anggraini 02011381621342	1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. 2. Theta Murty, S.H., M.H.	NIP 196606171990011001 NIP 198203202014042001		
Judul	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Be Secara Online Melalui Go-Pertamina Dari Aplikasi Go-Jek.			

Kedua

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG **PADA TANGGAL: 24 AGUSTUS 2019**

Dr. Febrian, S.H., M.S. NIP 196201311989031001

1.Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri. 2.Dosen Pembimbing 1 dan 2

Penasihat Akademik (PA) Yang bersangkutan

ABSTRAK

Layanan Go-Pertamina merupakan layanan pengantar BBM melalui aplikasi yang merupakan kerjasama antara PT. Gojek Indonesia dan PT. Pertamina (Persero). Kerjasama para pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum. Setiap hubungan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perlindungan pengantar BBM pada layanan Go-Pertamina. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jual beli BBM melalui layanan Go-Pertamina dan bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan pengantar BBM tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif, yang dilakukan dengan data sekunder. Penarikan kesimpulan mengunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bentuk hubungan antara PT. Gojek dengan pengantar BBM adalah perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, hubungan PT. Gojek dan PT. Pertamina adalah kerjasama antara perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri, dan hubungan pengantar BBM dan Kosumen/Pengguna adalah hubungan antara driver sebagai pelaksana jasa angkutan yang berperan sebagai pengemudi dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen. Pengantar BBM pada layanan Go-Pertamina mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh PT. Gojek sesperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) serta pada motor yang digunakan pengantar BBM terdapat box sebagai wadah BBM agar aman dan tidak berkurang pada saat pengantaran kepada konsumen. Hal inilah yang membedakan antara layanan Go-Pertamina dengan layanan Gojek lainnya.

Kata Kunci: Go-Pertamina, Pengantar BBM, Perlindungan Hukum.

Penabing Utama,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,

Theta Murty, S.H., M.H.

NIP 198203202014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyal, S.H. M.Hum NIP. 196511011992032001

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian juga diartikan oleh R. Subekti sebagai suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu yang termasuk dalam perjanjian khusus yaitu perjanjian jual beli. Agar terciptanya kegiatan bisnis yang sehat harus terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak adanya perlindungan yang seimbang.

Soetjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³ Terutama pada perkembangan kebutuhan masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi,

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

² Nurhafni, *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, Desember, 2018, hlm. 474.

³ Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

menuntut manusia untuk beradaptasi dan bergerak lebih cepat agar memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sudah banyak inovasi yang diciptakan untuk memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam menghasilkan cara-cara baru yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Kemajuan teknologi telah membawa masyarakat ke era yang serba digital sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara *online* dengan bantuan internet. Internet merupakan suatu sarana elektronik yang dapat dipergunakan untuk berbagai aktivitas yang bermanfaat, seperti digunakan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Internet juga dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk di dunia bisnis. Sudah banyak pihak yang dengan kreatif mengembangkan teknologi ke arah bisnis *online* tersebut dengan menggunakan kecanggihan aplikasi seluler agar mampu menarik perhatian masyarakat dan membawa bisnis *online* tersebut menjadi suatu tren. Salah satunya yaitu bisnis di bidang jasa transportasi melalui aplikasi seluler atau *online*.

Jasa transportasi saat ini dirasa sebagai sarana yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena transportasi yang dapat digunakan tidak hanya untuk mengantar dan menjemput orang saja. Semakin banyak jenis layanan yang ditawarkan kepada masyarakat seperti pembelian makanan melalui aplikasi

tersebut, mengirimkan barang, dan berbagai layanan lainnya. Salah satu aplikasi bisnis *online* yang menjadi tren di Indonesia saat ini yaitu gojek atau ojek *online*.

PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan di bidang angkutan yang menggunakan jasa ojek melalui aplikasi seluler. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Kegiatan usaha gojek yaitu usaha yang menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa. Lewat aplikasi gojek, kita bisa mengakses lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi mobil dan motor (*Go-Car* dan *Go-Ride*), pesan antar makanan (*Go-Food*), belanja (*Go-Shop*), kirim-kirim barang (*Go-Send*), pijat (*Go-Massage*), bersih-bersih (*Go-Clean*), sampai layanan membeli bensin (*Go-Pertamina*). Karena gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi. Salah satu sumber penghasilan dari perusahaan Gojek adalah hasil kerjasama dengan perusahaan lain. Pada 12 Oktober 2018, gojek telah menjalin kerja sama dengan PT. Pertamina. Saat ini, layanan Go-Pertamina baru bisa digunakan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00-20.00 setiap hari. 4

Pertamina (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) atau nama resminya PT. Pertamina (Persero) merupakan sebuah BUMN yang memiliki tugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di

-

⁴ Aditya Hadi Pratama, *Tak Usah Khawatir Kehabisan Bensin Gojek Luncurkan Go-Pertamina*, diakses dari www.id.techinasia.com pada tanggal 27 Juli 2019, Pukul 11.11 WIB.

Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT. Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir. PT. Pertamina (Persero) didirikan pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Akta Notaris No.20 Tahun 2003. PT. Pertamina (Persero) melakukan transformasi fundamental dan usaha Perusahaan pada 20 Juli 2006. Lalu, PT. Pertamina (Persero) mengubah visi Perusahaan yaitu, menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia.⁵

PT. Pertamina (Persero) menggandeng gojek untuk pengembangan solusi layanan berbasis digital guna meningkatkan layanan pelanggan yang melalui sistem modern. *Vice President Corporate Communication Pertamina*, Adiatma Sarjito menyatakan bahwa kolaborasi dengan gojek ini akan memberikan berbagai pilihan layanan mulai dari pengantaran BBM, pelumas hingga tabung gas. Kolaborasi ini diharapkan akan mempermudah komunikasi Pertamina dengan konsumen melalui aplikasi layanan gojek, yang diyakini telah memiliki kehandalan baik dalam fitur aplikasi maupun pelayanan jasa antar.⁶

Go-Pertamina adalah jasa pemesanan dan pengantaran berbagai bahan bakar resmi dan dukungan jaringan luas dari Pertamina, seperti *Pertamax Racing*,

⁵ Riwayat Singkat Perusahaan, diakses dari www.pertamina-ep.com pada tanggal 27 Juli 2019, Pukul 11.22 WIB.

 $^{^6}$ Pertamina Gandeng Gojek Kembangkan Layanan Digital, diakses dari www.antaranews.com pada tanggal 27 Juli 2019, Pukul 11.28 WIB.

Pertamax Turbo, dan juga Pertamina Dex yang praktis, pasti, pas.⁷ Dengan layanan tersebut, para pengemudi yang kehabisan bensin pada tempat jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) bisa meminta tim Go-Pertamina mengantarkan bensin ke lokasi masing-masing.⁸ Bensin akan diambil dari SPBU terdekat dan mengantarkannya dengan alat penampung yang aman. Untuk dapat menggunakan layanan Go-Pertamina ini, kita harus memiliki aplikasi Go-Life yang memang dimiliki oleh gojek dengan cara mengunduh aplikasi Go-Life.

Go-Life merupakan aplikasi yang menyediakan layanan Go-Massage, Go-Clean, Go-Fix, Go-Glam, Go-Laundry, Go-Pertamina, dan layanan-layanan lainnya. Salah satu layanan dalam Go-Life yang dapat kita gunakan untuk membeli bensin yaitu Go-Pertamina. Melalui layanan Go-Pertamina, gojek resmi memberi solusi pembelian bensin Pertamina dalam kemasan, termasuk jasa pengantar yang bisa langsung menuju ke lokasi pengguna. Pengantar bensin kemasan berasal dari SPBU terdekat untuk tetap mengandalkan kecepatan, namun tetap memperhatikan keamanan saat membawa bensin.⁹

Cukup mudah dalam menggunakan layanan Go-Pertamina melalui aplikasi *Go-Life* yaitu dengan tinggal memilih BBM yang akan dibeli. Untuk masing-

.

 $^{^{7}}$ Go
Pertamina: Praktis, Pasti, Pas, diakses dari www.gojek.com pada tanggal 27 Juli 2019, Pukul 11.35 W
IB.

⁸ GoPertamina: Praktis, Pasti, Pas, diakses dari www.gojek.com pada tanggal 27 Juli 2019, Pukul 11.35 WIB.

 $^{^9}$ Gojek Buka Layanan Beli dan Antar Bensin GoPertamina, diakses dari www.kumparan.com pada tanggal 27 Juli 2019, Pukul 11.42 WIB.

masing jenis BBM yang tersedia dapat dibeli dengan maksimal pembelian sebanyak 30 liter. Layanan ini meminta untuk selalu mengaktifkan fitur GPS (Global Positioning System) pada telepon seluler. Tujuannya agar pengantar tetap dapat memantau dimana lokasi pengantaran serta posisi pemesan. Setelah konsumen memilih jenis BBM dan jumlah takaran yang diinginkan, maka aplikasi Go-Pertamina secara otomatis akan mencari pengantar BBM (pengantar) yang ada di SPBU terdekat di sekitar lokasi untuk melakukan pengantaran. Jarak jangkauan pengantaran adalah radius 10 (sepuluh) kilometer dari SPBU. Pengantaran langsung dilakukan sesuai estimasi waktu sekitar 30 menit, mulai dari persiapan hingga penyiapan BBM agar aman untuk dilakukan pengantaran. Secara umum, para pelanggan cukup hanya membayar nominal uang BBM yang dibeli, tanpa harus membayar biaya pengantaran. Beli BBM bisa tanpa harus menunggu ataupun mengantre. Bahkan bisa kapan saja dan dimana saja, saat kehabisan atau berada jauh dari SPBU. Dengan Go-Pertamina, semua dimudahkan. Proses transaksinya juga aman dan transparan. 10

Layanan-layanan dari Gojek ini memang terbukti dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan pengangkutan. Khususnya pada layanan Go-Pertamina yang dinilai lebih mudah dan efisien dalam mengisi bensin. Layanan Go-Pertamina milik PT. Gojek Indonesia berbeda dengan pengangkutan

 $^{^{10}}$ Tim Viva, $Go\ Pertamina\ Isi\ Bensin\ Praktis\ Zaman\ Now,$ diakses dari www.viva.co.id pada tanggal 27 Juli 2019, Pukul 11.48 WIB.

yang dilakukan oleh pengangkutan bensin pada umumnya. Hal yang penting dalam hal pengangkutan bensin ini yaitu mengenai keselamatan dan resiko terhadap para pihak yaitu pengantar dan konsumennya. Sedangkan layanan Go-Pertamina milik PT. Gojek Indonesia belum ada aturannya secara khusus oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlindungan hukum merupakan salah satu yang terpenting dari unsur suatu negara hukum, agar kepentingan manusia tersebut terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pengantar BBM dalam Perjanjian Jual Beli BBM melalui layanan Go-Pertamina.**

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana bentuk hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jual beli BBM melalui layanan Go-Pertamina?
- 2. Apa tanggung jawab PT. Gojek terhadap pengantar BBM melalui layanan Go-Pertamina?

_

¹¹ Wayan Andika Darmajaya, *Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di pt. go-jek Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jual beli melalui layanan Go-Pertamina.
- Untuk mengetahui perlindungan hukum pengantar BBM dalam melakukan pengantaran ke konsumen melalui Go-Pertamina secara lengkap, rinci, dan sistematis.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik secara umum maupun khusus dalam pelaksanaan pembelian bensin secara *online* melalui layanan Go-Pertamina.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi penulis maupun bagi masyarakat pada pembelian bensin secara *online* menggunakan layanan Go-Pertamina.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta sesuai dengan judul yaitu Perlindungan hukum bagi pengantar BBM dalam perjanjian jual beli BBM melalui layanan Go-Pertamina. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan melihat bagaimana perlindungan hukum pengantar BBM tersebut dilihat dari Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arahan danjamsos, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dan dapat jelas dan konsisten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis serta untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini :

1. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 12 Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 13 Dalam perjanjian tersebut, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan mengikat secara hukum. Terdapat empat syarat sah perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 14

A. Syarat Subjektif (Mengenai Subjek atau Para Pihak)

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata "sepakat" tidak boleh dikarenakan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut, adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerdata), adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar "sepakat" berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm. 4.

¹² Subekti, *Op.Cit*, hlm. 1.

Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Junal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari – April 2017.

b) Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini kata "mampu" adalah para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam Undangundang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

B. Syarat Objektif

a) Suatu hal tertentu

Perjanjian mesti menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Bila tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHPerdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

b) Suatu sebab atau kausa yang halal

Sahnya kausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa kausa yang halal ialah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Syarat pertama dan

kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Selain itujika syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam suatu perjanjian juga terdapat beberapa asas yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pact sunt servanda, asas itikad baik, asas personalia, asas kepercayaan, asas mengikatnya suatu perjanjian, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, serta asas kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 15

Lalu, menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

¹⁵ Soetiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁶ Maka dapat dikatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁷

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjono, ada dua macam perlindungan hukum, yaitu:¹⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;¹⁹
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Sukarta, 2003, hlm. 14.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 55.

 $^{^{18}}$ Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu , Surabaya, 1987, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid*.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²¹

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di $\label{eq:faktor} \mbox{Indonesia yaitu:} \mbox{23}$

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai: hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

_

 $^{^{21}}$ Soerjono Soekanto. $Faktor\mbox{-}Faktor\mbox{\,}yang\mbox{\,}Mempengaruhi\mbox{\,}Penegakkan\mbox{\,}Hukum.}$ Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hlm. 7.

²² Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hlm. 25.

²³ Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hlm. 15.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: 24

1) Kepastian Hukum (rechtssicherheit):

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*):

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm. 145.

3) Keadilan (gerechtigkeit):

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada dalam hal ini bahan sekunder. Tipe penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 13.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundangundangan yaitu pendekatan dalam pengajaran yang menekankan pada penyajian atau pembahasan konsep-konsep. Pendekatan ini bersumber dari teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting mengingat pemahaman terhadap teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi kekuatan untuk membangun argumentasi hukum ketika sedang menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.²⁶ Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif tersebut digunakan untuk mengkaji persoalan hukum mengenai Perlindungan Para Pihak dalam pembelian BBM melalui layanan Go-Pertamina dari aplikasi Gojek, bahan hukum ini berupa:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

_

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 141.

- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
 Kecil dan Menengah;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
 Ketenagakerjaan;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- g) PP No. 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h) Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
 Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam
 Trayek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenail bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

²⁷ *Ibid*. hlm. 196.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang memiliki relevansi dengan topik penulisan skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.²⁸

5. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data secara kualitatif, metode kualitatif adalah menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.²⁹ Metode analisis data ini dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.

_

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm. 53

²⁹ Sarwono Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm.257.

6. Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti dengan mengunakan deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman dengan permasalahan yang akan diteliti, lalu hasil tersebut disusun secara sistematis agar menjadi data yang konkret.

DAFTAR PUSTAKA

1) Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4279. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Jakarta.
- PP No. 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404. Jakarta.
- Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek.

2) Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 ———————————, 2010, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung.
 ——————————————, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
 ———————————, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Ahmad Miru, 2008, Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
 Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta.
 B.N.Marbun, 1997, Manajemen Perusahaan Kecil, PT. Pustaka Binaman Pressiondo, Jakarta.
 Handri Rahardjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta.
 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta.
- H.K. Martono, 2011, *Pembajakan Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- H.M.N Purwosujipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Djambatan, Jakarta.
- Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.

- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Univeristas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- P.N.H. Simanjuntak, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ratna Artha Windari, 2014, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarwono Jonathan, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- -----, 2003, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- -----, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta.

- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang, PT Grafindo Persada, Jakarta.

3) Karya Ilmiah dan Jurnal

- Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980, Seminar Hukum Pengangkutan Udara, Binacipta, Jakarta.
- Gunawan dan Johanes, 2003, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis: Vol. 22 No. 6.

- Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1 Januari April 2017
- Joy Islmaikov, 2018, *Hubungan Hukum Para Pihak dan Pertanggungjawaban Pada Jasa Go-Send PT. Gojek Indonesia*, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Sukarta.
- Nurhafni, *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, Desember, 2018.
- Rendy Saputra, 2016, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 183.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta.
- Soetiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Wayan Andika Darmajaya, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja di PT. Gojek Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila, Lampung.

4) Internet

- Aditya Hadi Pratama, *Tak Usah Khawatir Kehabisan Bensin Gojek Luncurkan Go-Pertamina*, diakses dari www.id.techinasia.com pada tanggal 27 Juli 2019.
- BBM Retail, diakses dari www.pertamina.com, pada tanggal 28 Agustus 2019.
- E. Wardiyanto jurnalpatrolinews, Go-Pertamina, Isi Bensin Praktis Zaman Now, 2018, diakses dari www.jurnalpatrolinews.co.id pada tanggal 25 Oktober 2019.
- Gojek Buka Layanan Beli dan Antar Bensin GoPertamina, diakses dari www.kumparan.com pada tanggal 27 Juli 2019.
- GoPertamina: Praktis, Pasti, Pas, diakses dari www.gojek.com pada tanggal 27 Juli 2019.
- Journal GoPertamina, 2018, GO-PERTAMINA: Praktis, Pasti, Pas, diakses pada tanggal 24 Oktober 2019.
- Pertamina Gandeng Gojek Kembangkan Layanan Digital, diakses dari www.antaranews.com pada tanggal 27 Juli 2019.
- Pimngit Aria, BBM Retail, Go-Jek Luncurkan Layanan Pesan Antar Bahan Bakar Go-Pertamina, diakses dari www.katadata.co.id pada tanggal 27 November 2019.
- PT. Gojek Indonesia, Syarat dan Ketentuan, diakses dari www.go-jek.com, pada tanggal 27 November 2019.
- Riwayat Singkat Perusahaan, diakses dari www.pertamina-ep.com pada tanggal 27 Juli 2019.

Sovia Hasanah, *Perlindungan Hukum bagi Driver Ojek Online*, Hukum Online, diakses pada tanggal 27 November 2019.

Tim Viva, Go Pertamina Isi Bensin Praktis Zaman Now, diakses dari www.viva.co.id pada tanggal 27 Juli 2019.